



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 16  
TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas kewenangan pejabat yang melegalisasi ijazah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 16 TAHUN TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga Negara Republik Indonesia;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
  - f. dihapus;
  - g. mendapatkan izin dari atasan/pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari TNI, POLRI, dan Pegawai BUMN/BUMD;
  - h. mendapatkan izin dari Camat atas nama Bupati yang menyatakan bahwa yang bersangkutan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa khusus bagi anggota BPD;
  - i. tidak memiliki hubungan perkawinan (suami/istri) atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas (ayah/ibu), atau satu tingkat ke bawah (anak), dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa setempat;

- j. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan bersedia diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
  - k. tidak berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ketika diangkat menjadi Perangkat Desa; dan
  - l. mendapatkan izin dari Kepala Desa bagi Bakal Calon yang berasal dari Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Kewarganegaraan Indonesia, dengan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk elektronik;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai cukup;
  - d. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat pada perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau fotokopi Akta Kelahiran yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) dengan menunjukkan asli Akta Kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. dihapus;
  - g. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
  - i. surat izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari TNI, POLRI, Pegawai BUMN atau BUMD;
  - j. surat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati yang menyatakan bahwa yang bersangkutan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa khusus bagi anggota BPD;
  - k. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - l. surat pernyataan tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas, atau satu tingkat ke bawah, dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa setempat, dibuat oleh yang bersangkutan;
  - m. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan surat pernyataan bersedia diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa, dibuat oleh yang bersangkutan;
  - n. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan surat pernyataan sanggup berhenti dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila diangkat menjadi Perangkat Desa, dibuat oleh yang bersangkutan;

- o. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Bakal Calon yang berasal dari Perangkat Desa.
- (3a) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
- a. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
    - 1) Pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah dilakukan oleh kepala satuan pendidikan/madrasah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
    - 2) Pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan/madrasah yang telah bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan/madrasah hasil penggabungan;
    - 3) Pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan/madrasah yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan/madrasah sesuai nomenklatur baru;
    - 4) Pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota tempat sekolah berada untuk jenjang Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan dilakukan oleh Kepala Dinas di Provinsi yang membidangi pendidikan untuk Sekolah Menengah Umum/Kejuruan;
    - 5) Pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan/madrasah di lingkungan Kementerian Agama yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
    - 6) Pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah bagi pemohon yang berdomisili di Provinsi/Kabupaten/Kota yang berbeda dengan Provinsi/Kabupaten/Kota sekolah/madrasah asal dilakukan oleh Kepala Dinas di Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di tempat pemohon berdomisili;
    - 7) Pengesahan fotokopi surat keterangan kesetaraan pondok pesantren disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pada jenjang pendidikan/perguruan tinggi
    - 1) Pengesahan fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, dilakukan oleh:
      - a) Pembantu/wakil dekan bidang akademik untuk universitas dan institut;
      - b) Pembantu/wakil ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi;
      - c) Pembantu/wakil direktur bidang akademik untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
    - 2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dilakukan oleh Pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Agama;
    - 3) Dalam hal perguruan tinggi penerbit ijazah telah berubah, pengesahan fotokopi ijazah dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan;

- 4) Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
  - (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mempunyai kemampuan mengoperasikan (praktik) komputer yang mendukung pelaksanaan tugas.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus;
  - (2) Panitia Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
    - a. memberikan asistensi dan fasilitasi kepada Kepala Desa dan/atau panitia pengangkatan perangkat desa untuk kelancaran proses pengangkatan perangkat desa
    - b. asistensi dan fasilitasi sebagaimana pada huruf a, diberikan baik diminta atau tidak, dapat diberikan berupa pengarahan atau konsultasi;
    - c. memberikan masukan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengangkatan perangkat desa;
    - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pengangkatan perangkat desa;
    - e. memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam proses pengangkatan perangkat desa.
3. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pengangkatan berhak mengikuti penyaringan.
- (2) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme seleksi ujian tertulis, seleksi ujian praktik komputer dan seleksi wawancara serta pemberian skor penghargaan atas jenjang pendidikan dan pengabdian di Desa.
- (3) Tempat penyaringan Calon Perangkat Desa ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serta keamanan.
- (4) Seleksi ujian tertulis, praktik komputer dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan skor sebagai berikut :
  - a. ujian tertulis dengan skor maksimal 60 (enam puluh);
  - b. ujian praktik komputer dengan skor maksimal 30 (tiga puluh);
  - c. wawancara dengan skor maksimal 10 (sepuluh).
- (5) Materi seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. pengetahuan umum; dan
  - b. kewilayahan.

- (6) Materi ujian praktik komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    - a. operasi file, printer dan LCD proyektor;
    - b. mengoperasikan aplikasi word, excel dan powerpoint; dan
    - c. korespondensi melalui email.
  - (7) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
    - a. wawasan kebangsaan;
    - b. perilaku dan budi pekerti.
  - (8) Seleksi ujian tertulis, ujian praktik komputer, dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
  - (9) Penghargaan terhadap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan skor sebagai berikut:
    - a. pendidikan D-1 (Diploma satu) = 1 (satu);
    - b. pendidikan D-2 (Diploma dua) = 2 (dua);
    - c. pendidikan D-3 (Diploma tiga) = 3 (tiga);
    - d. pendidikan D-4 (Diploma empat) atau S-1 (Strata satu) = 4 (empat);
    - e. pendidikan S-2 (Strata dua) = 5 (lima);
    - f. pendidikan S-3 (Strata tiga) = 6 (enam).
  - (10) Penghargaan terhadap pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan skor sebagai berikut:
    - a. pernah menjadi kepala desa atau anggota/pernah menjadi anggota BPD, paling banyak 7 (tujuh);
    - b. pernah atau sedang menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa, paling banyak 5 (lima);
    - c. dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan skor paling banyak 10 (sepuluh).
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, jumlah soal, skor dan standar kelulusan dari seleksi ujian tertulis, ujian praktik komputer dan wawancara diatur oleh Panitia Pengangkatan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Seleksi Calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Seleksi Calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berurutan, mulai dari seleksi ujian tertulis dan dilanjutkan dengan seleksi praktik komputer dan wawancara.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penilaian oleh Panitia Pengangkatan secara transparan dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas dan Calon.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Panitia Pengangkatan ditambahkan dengan jumlah skor pendidikan dan skor pengabdian.

- (6) Dalam hal hasil penjumlahan penilaian seleksi dan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, terhadap Calon yang memperoleh nilai yang sama tersebut dilakukan seleksi tertulis ulang sampai dengan diperoleh selisih nilai.
  - (7) Panitia Pengangkatan menyusun peringkat hasil seleksi ditambahkan dengan jumlah skor pendidikan dan skor pengabdian dan dituangkan dalam Berita Acara.
  - (8) Panitia Pengangkatan melaporkan pelaksanaan penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah proses seleksi berakhir.
5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Format keputusan, kop surat, stempel dan sampul surat, surat pernyataan, lembar penelitian berkas, pemberitahuan kelengkapan berkas dan berita acara tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 9 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 12

